



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa Sabang, perlu mengatur Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sabang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa penduduk Kota Sabang yang sedang mengikuti pendidikan Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Strata Satu, Strata Dua, Strata Tiga pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam Daerah maupun di Luar Daerah, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.
9. Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Pendidikan ...

10. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan Pendidikan Nasional.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Kepada Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
14. Kebijakan Fakultas adalah kebijakan yang diambil oleh perguruan tinggi terhadap segala sesuatu yang berpengaruh pada masa kuliah/pendidikan Mahasiswa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Kota Sabang.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan:
 - a. Diploma Satu;
 - b. Diploma Dua;
 - c. Diploma Tiga;
 - d. Diploma Empat;
 - e. Strata Satu;
 - f. Strata Dua;
 - g. Strata Tiga;
- (2) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diberikan bantuan pendidikan hanya 1 (satu) kali untuk masing-masing jenjang pendidikan.

(2) Besaran ...

(2) Besaran bantuan pendidikan diberikan untuk 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa sabang dilaksanakan oleh Tim Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota Sabang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Sabang dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
SABANG

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA SABANG

Besaran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang dialokasikan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri dalam Provinsi Aceh Prestasi dengan IPK 3,00 keatas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
- b. Strata Satu Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh Prestasi dengan IPK 3,50 keatas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
- c. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Diploma Empat Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh Prestasi dengan IPK 3,50 Keatas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
- d. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri dalam Provinsi Aceh dengan IPK 2,99 Kebawah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Mahasiswa.
- e. Strata Satu Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh dengan IPK 3,49 kebawah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Mahasiswa.
- f. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Diploma Empat Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh dengan IPK 3,49 kebawah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Mahasiswa.
- g. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma Empat dan Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta luar Provinsi Aceh sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
- h. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat dan Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta Luar Negeri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Mahasiswa.
- i. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi pada masing-masing jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Per Mahasiswa.
- j. Strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (Program Studi Magister/Doktoral) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
- k. Mahasiswa Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Diploma Empat yang sedang menyelesaikan Laporan dari PTN/PTS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
- l. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Mahasiswa.

Penyaluran ...

Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang dilakukan secara transfer langsung ke rekening bank penerima.

Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang tidak dapat diproses apabila terdapat perbedaan nama antara pemohon bantuan dengan nama yang tertera di rekening bank.

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN